

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amalia, N. (2013). *Hukum Perikatan*. Unimal Press.

Arthesa A. & Handiman Edia. (2006). *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks.

Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka).

F. Munir. (2013) *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Fuady, M. (2013) *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta; Penerbit Erlangga.

Harahap, Y.M. (2005). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

I Ketut Oka Setiawan. (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta; Sinar Grafika.

Johanes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Istri Agung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. (2021). *PARATE EKSEKUSI FIDUSIA Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis*. Bandung: Mandar maju.

Junaedi. (2022). *Hukum Lembaga Pembiayaan* Indramayu: Penerbit Adab.

M. Abdul, Kadir. (1999). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Maerisa, A. Eka. (2013). *Membuat Surat-Surat Bisnis dan Jaminan*.
Jakarta:Visimedia

Marzuki M. Peter. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, M. Peter. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Kencana.

Mertokusumo, M. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesai Versi Revisi*.
Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.

Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Kelima Cetakan Keempat*. Penerbit Liberty.

Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
Yogyakarta.

R. Subekti. (1997). *Hukum Acara Perdata Cetakan 2*. Bandung: Badan Pembinaan
Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Salim. H.S. (2016), *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Ar-Ruzz Media.

Soekanto, S. dan Mahmudji S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.

Sudikno. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Penerbit
Alfabeta.

Sunaryo. (2009). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syaifuddin, Muhammad. (2012). *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatika dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Mandar Maju.

W. Vam Hoeve. (1986). *Kamus Bahasa Belanda-Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve

Jurnal & Artikel:

Abidin, Z. (2006). Pendekatan Kualitatif Pada Skripsi Mahasiswa Psikologi Undip Tahun 2006. *Jurnal Psikologi*, 3(2), 26-36.

Agnia Zahradinda, Siti Malikatun, R.Suharto (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR ATAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN KEPihak KETIGA (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang)" Jurnal Undip.*
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Aji, A. M. (2018). Pengadaan Perjanjian Dalam Akad Perkawinan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1).

Assihiddique, Jimly. (2011). Gagasan Negara Hukum Indonesia. *In Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan.*

Dewi, P. E. T. (2024). Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma Dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.

18/PUU-XVII/2019. *Invention: Journal of Intellectual Property Law*, 1(1), 60-72.

Gustavito, D. F., Priyono, E. A., & Aminah, A. (2023). Analisis Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Yang Menggunakan Mata Uang Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 22/Pdt. G/2018/PN. JKT. PST.). *Diponegoro Law Journal*, 12(1).

Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(1).

Haryanto, T. D. (2010). Hubungan Hukum yang Menimbulkan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Bisnis. *Wacana Hukum*, 9(1).

Heriawanto, B. K. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 54-67.

Karelina Natalia, Abubakar Lastuti dan Handayani Tri. (2022). *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XII/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 5.2.

Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. FH UII Press.

- Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. Fh Uii Press.
- Khairina, N., & Bustamam, K. (2019). Perjanjian dan Jaminan Fidusia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(2), 307-334.
- Khalid, Z. (2019). Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(3), 114-23.
- Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. (2018). Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata.
- Manan, H. A. (2011). Eksekusi dan lelang dalam hukum acara perdata. *Makalah disampaikan pada acara RAKERNAS Mahkamah Agung-RI di Hotel Mercuri Ancol tanggal*, 18-22.
- Paendong, Kristiane. (2022). *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*. Lex Privatum 10.3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>
- Purba, A.M., & Lubis F. (2024) *Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*. 6(3).

- Putra, A. M., & Widyastuti, T. V. (2024). Hak Kreditor Terhadap Corporate Guarantee Yang Melepaskan Hak Istimewa. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 137-156.
- Rustam, R. (2017). Hukum Jaminan. Yogyakarta, UII Press.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA*, 6(1), 41-53
- Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Alumni.
- Shonigiya, N. P., Marjo, M., & Leonard, L. T. (2020). PELAKSANAAN EKSEKUSI PENGOSONGAN RUMAH PADA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA. *Diponegoro Law Journal*, 9(2), 415-429.
- Sibarani, B. (2001). Haircut atau Pareta Eksekusi. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Sonata, D. L. (2012). Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Dalam Praktik. *Fiat Justisia*, 6(2).
- Sugianto, F. A., & Apriani, R. (2021). Pandangan Aspek Hukum Terhadap Peranan dan Efektivitas Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(2).

Sumarno, R. P., Marjo, M., & Leonard, L. T. (2019). EKSEKUSI TERHADAP BARANG GADAI RODA EMPAT (MOBIL) PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SEMARANG TENGAH. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2641-2658.

Taluke, A. (2013). Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. *Lex Privatum*, 1(4).

Peraturan Perundang-Undangan:

Herzien Inlandsch Reglement

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Rechtreglement voor de Buitengewesten

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Sumber Lainnya:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia

LAMPIRAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI DEPOK**

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No. 7, Kalimulya, Cilodong
Kota Depok, Jawa Barat 16413, www.pn-depok.go.id, info.pn.depok@gmail.com

SURAT KETERANGAN
No. 3/KET/HK/2025/PN.DPK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ravita Lina**
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Depok

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum, sebagai berikut :

Nama : **Syakriza Rifandi Yudhoananto**
NIM : 11000121140574
Judul Penelitian : Analisis terhadap Pelaksanaan Fiat Eksekusi Jaminan
Fidusia dalam Pemberian Keadilan terhadap Kreditur

Berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Universitas Diponegoro Fakultas Hukum dengan nomor surat 719/UN7.F1/AK/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 perihal Permohonan Wawancara.

Bahwa benar Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan wawancara pada hari Jumat, 02 Mei 2025, dengan Hakim Pengadilan Negeri Depok Bapak Andry Eswin Sugandi Oetara, S.H., M.H. sehubungan dalam menyelesaikan tugas akhir.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 05 Mei 2025

**A.n Ketua Pengadilan Negeri Depok
Panitera**


/ Ravita Lina

Tembusan :
- Arsip:

Jakarta, 26 April 2025

Nomor : 001/LLI/IV/2025

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Up. Yth. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.hum.

Jl. dr. Antonius Suroyo,

Tembalang - Semarang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan permohonan penelitian hukum yang diajukan oleh saudara:

Nama : Syakriza Rifandi Yudhoananto
NIM : 11000121140574
Alamat : Tembalang Pesona Asri, Kramas, Tembalang, Semarang
Bidang minat : Hukum Acara (Acara Perdata)
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN FIAT EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KEADILAN TERHADAP KREDITUR

Maka dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami memberikan ijin kepada sdr Syakriza Rifandi Yudhoananto untuk melakukan penelitian hukum di Kantor kami.
2. Kami berharap penelitian hukum tersebut dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta memberikan masukan positif bagi perbaikan implementasi pelaksanaan fiat eksekusi Fidusia.

Demikian surat keterangan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kantor Hukum LLI



Ikhsan Andiliah Harahap SH.MH
Managing Partner

CC. Yth. Sdr Syakriza Rifandi Yudhoananto



Jakarta, 16 April 2025

Nomor: 07/CSCCD-LBD/EXT/IV/2025

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang - Semarang

Up. Yth. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Ibu Dekan Nomor: 719/UN7.F1/AK/II/2025, tertanggal 26 Februari 2025, perihal Permohonan Riset/Penelitian, yang akan dilaksanakan oleh saudara:

Nama : Syakriza Rifandi Yudhoananto
NIM : 11000121140574
Alamat : Tembalang Pesona Asri, Kramas, Tembalang, Semarang
Bidang minat : Hukum Acara (Acara Perdata)
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN FIAT EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
DALAM PEMBERIAN KEADILAN TERHADAP KREDITUR

Maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kami menyambut baik penelitian hukum tersebut, mengingat materi penelitian sangat berkaitan dengan kami sebagai kreditur pemegang hak fidusia yang menjalankan proses eksekusi jaminan dalam rangka penyelesaian permasalahan piutang.
2. Sehubungan dengan hal tersebut kami menyatakan kesediaan untuk menyampaikan keterangan, data dan informasi yang diperlukan guna mendukung suksesnya penelitian hukum tersebut sepanjang tidak melanggar ketentuan tentang kerahasiaan Perusahaan.
3. Kami berharap penelitian hukum yang dilakukan dapat menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang berguna bagi perbaikan regulasi dan praktik perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak fidusia.

Demikian surat ini kami sampaikan, terimakasih atas perhatian dan kerja samanya.

PT Astra Sedaya Finance
Corporate Secretary & Corporate Counsel Division


PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
R. Bagus D. Reksojoedo, S.H., M.H.
Executive Vice President

CC. Yth. Sdr Syakriza Rifandi Yudhoananto



WINENGKU & REKAN
Advokat & Konsultan Hukum

Ruko Grand Prima Bintara Nomor 35B, Jalan Terusan I Gusti
Ngurah Rai, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat,
Kota Bekasi – Jawa Barat

Nomor : 07/HD-WIN/IV/2025

Jakarta, 28 April 2025

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembung – Semarang
Up. Yth. Ibu. Dr. Retno Saraswati, SH. Mhum

Dengan Hormat,

Dengan ini kami menerangkan bahwa Kantor Hukum kami telah menerima permohonan Riset/Penerlitian hukum, yang diajukan telah oleh saudara:

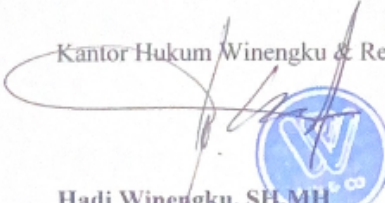
Nama : Syakriza Rifandi Yudhoananto
NIM : 11000121140574
Alamat : Tembalang Pesona Asri, Kramas, Tembalang, Semarang
Bidang minat : Hukum Acara (Acara Perdata)
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN FIAT EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KEADILAN
TERHADAP KREDITUR

Sehubungan dengan hal tersebut kami dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami menyetujui penelitian hukum tersebut untuk dilaksanakan di Kantor Hukum kami.
2. Bahwa penelitian tersebut telah dilaksanakan dengan baik pada tanggal 26 April 2025 sd 28 April 2025.

Demikian surat ini kami sampaikan, terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Kantor Hukum Winengku & Rekan


Hadi Winengku, SH.MH
Managing Partner

Tembusan : Syakriza Rifandi Yudhoananto

1